



PELAKSANAAN PERNIKAHAN TUNGKU SA'I PERSPEKTIF KESEHATAN DAN MASLAHAH MURSALAH (Studi kasus, di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur)

Siti Sarida¹, H. Ahmad Subkti², Ibnu Jazari³.

Prodi, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

E-mail: sitisarida465@gmail.com¹, ahmad.subekti@unisma.ac.id²,

ibnujazari11@unisma.ac.id³

Abstract

Marriage is a general rule that cannot be changed by God's rules and applies to all living things. When choosing a partner, Dusun Pandang people choose to marry cousins so that their relatives remain connected to their last descendants. The focus of this research is how the concept of Maslahah Mursalah is related to Tungku Sa'i's marriage, how Tungku Sa'i's marriage is carried out, and how Tungku Sa'i's view of previous health is. Is it something like that? This research is categorized as empirical research using a qualitative descriptive approach. Data collection using interview and documentation methods. The data management method in this research is descriptive qualitative. Data management through the stages of data review, classification, validation, analysis, and inference. Regarding the results of his study, Islamic law does not prohibit marriage between close relatives, as did the family of his daughter, Prophet Muhammad SAW.

Keywords: *Maslahah Mursalah, Sa'i Furnace Marriage, Health Perspective*

Abstrak

Pernikahan adalah aturan umum yang tidak dapat diubah oleh aturan Allah dan berlaku untuk semua makhluk hidup. Saat memilih pasangan, masyarakat Dusun Pandang memilih untuk menikah dengan sepupu agar kerabat mereka tetap terjalin dengan keturunan terakhir mereka. Fokus penelitian ini adalah bagaimana konsep Maslahah Mursalah terkait dengan pernikahan Tungku Sa'i, bagaimana pernikahan Tungku Sa'i dilakukan, dan bagaimana pandangan Tungku Sa'i tentang kesehatan sebelumnya. Apakah itu sesuatu seperti itu? Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengelolaan data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengelolaan data melalui tahapan review data, klasifikasi, validasi, analisis, dan inferensi. Mengenai hasil kajiannya, syariat Islam tidak melarang pernikahan antar kerabat dekat, seperti yang dilakukan keluarga putrinya, Nabi Muhammad SAW.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, Pernikahan Tungku Sa'i, Perspektif Kesehatan*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluknya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan (Tihami dan Soehari Sahrani,2009:9). Perkawinan sangat suci, sehingga begitu penting bagi kehidupan manusia (Fondasi Keluarga Sakinah, 2017:23). Islam adalah agama fitrah, dan manusia diciptakan oleh Allah SWT sesuai fitrahnya. Islam menganjurkan bahwa pernikahan adalah fitrah manusia dan pernikahan adalah naluri manusia. Jika naluri ini tidak diwujudkan dengan cara yang sah, yaitu melalui pernikahan, itu akan terjun ke Lembah Hitam atau jalan setan (Terjemah Departemen Agama Indonesia).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan menggambarkan ikatan bagi pria, dan wanita, menjadi istri yang bertujuan bahagia dan kekal atas dasar Ketuhanan. Oleh karena itu, kompilasi Pasal 2 Maslahah Mursalah tentang pokok-pokok Perkawinan menyatakan perkawinan adalah akad yang begitu kuat karena perintah Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Namun, menurut hukum Islam, tidak semua pria bisa menikahi setiap wanita. Beberapa pria tidak diperbolehkan menikahi wanita tertentu karena adanya penghalang pernikahan diantara mereka. Ini adalah halangan untuk menikah dan dilarang untuk menikah dan dilarang untuk membuat kontrak pernikahan antara keduanya (Abdul Rahman 2010:110).

Maslahah dasarnya ialah usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian. Namun disini masalah berarti memelihara syariat dan tujuan syari'at umat dan memiliki perkara lima diantaranya adalah jiwa, akal, agama, silsilah dan menjaga keutuhan harta (Al-Ghazali:251).

Secara umum, masalah mursalah dapat mengarah pada terciptanya kebaikan bagi manusia dan menghilangkan kerugian secara mutlak bagi kehidupan. Disisi lain, Maslahah Mursalah, yang terkait dengan ketentuan hukum Syariah, dapat dikenali dari dua jenis: Maslahah yang merupakan subjek Syara' di bawah semua ketentuan hukum, dan mursalah, yang didasarkan pada penilaian manusia bahwa segala sesuatu baik. Tidak disebutkan secara eksplisit.

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

Dari berbagai konsepsi masyarakat tentang tradisi Pernikahan *Tungku Sa'i* yang peneliti paparkan ini adalah hal yang baik dan membuat orang berpikir bahwa ada manfaatnya. Manfaat yang dimaksud adalah: 1). Sebagai bukti cinta terhadap keutuhan keluarga. 2) Menjaga hubungan persahabatan. 3) Pelestarian silsilah yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. 4). Melindungi harta dan martabat keluarga

Perkawinan *Tungku Sa'i* (putri paman) adalah sistem perkawinan dimana seorang wanita harus mencari pasangan diantara kerabat dekatnya. Latar belakang perkawinan ini adalah jika ada saudara perempuan dalam hubungan saudara kandung, orang berpikir bahwa anak saudara perempuan, itu harus menikah, dengan anak saudara, laki-lakinya. Ini karena beranggapan perempuan memutuskan hubungan keluarga antara saudara laki-laki dan keluarga. Sementara itu masyarakat juga melihat bahwa seorang wanita yang menikah dengan orang lain berarti dia telah mengejar suaminya, meninggalkan sukunya, memutuskan hubungan kekrabatan dan juga dapat memisahkan anak dari ayahnya. Anak laki-laki dari wanita, harus dinikahkan dengan anak perempuan, saudara laki-laki, agar hubungan keluarga tidak renggang. Oleh karena itu, sistem perkawinan ini adalah solusinya dan masih banyak perkawinan sepupu yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pandang.

Dalam ilmu kesehatan, perkawinan ini berdampak negatif terhadap keturunan yang mengalami cacat faktor fisik disebabkan oleh faktor keturunan dan faktor bawaan dari orang tua. Namun, dalam contoh-contoh yang ditemukan, tidak semua perkawinan *Tungku Sa'i* melahirkan anak yang lemah mental atau cacat meskipun kemungkinannya kecil.

Sedangkan menurut masyarakat perkawinan yang terjadi di Dusun Pandang selama ini tidak menghasilkan keturunan yang cacat, sebagaimana dicatat dalam ilmu kesehatan. Beberapa bahkan memiliki keturunan dengan IQ yang rata-rata tidak dimiliki orang-orang sebelumnya. Oleh karena itu, ini menjadi bukti

bahwa niat baik dan proses dalam kehidupan adalah bentuk tradisi pernikahan yang ada pada masyarakat Dusun Pandang.

Penelitian tentang Pelaksanaan Pernikahan *Tungku Sa'i* Perspektif Kesehatan dan Masalah Mursalah, di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk mengetahui hubungan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dan diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

B. Metode

Jenis penelitian, menggunakan Penelitian Empiris yakni Penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data primernya. Seperti hasil wawancara dan dokumentasi. Kajian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial, kemudian berinteraksi di kehidupan masyarakat (Bambang Suinggo, 1997:43).

Sehingga didalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian secara langsung di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur berkenaan dengan pelaksanaan Pernikahan *Tungku Sa'i*.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Masalah Mursalah Kaitannya Dengan Pernikahan Tungku Sa'i di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada dasarnya Masalah adalah usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mencegah kerugian. Tapi yang dimaksud masalah disini adalah menjaga tujuan syar'i dan menjaga tujuan syara', ini mencakup lima hal: menjaga agama, akal, jiwa, silsilah, dan menjaga keutuhan harta. Karena tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dan menolak kerugian, yang baik untuk masyarakat umum. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termasuk upaya mendukung lima perkara besar itu adalah masalah. Maka, yang mengingkari lima hal tersebut berbahaya, dan yang mengingkari bahaya adalah masalah atau kebaikan (Al-Ghazali:251).

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

Maqasid al-Shari'ah memiliki 3 tingkat prioritas yang berbeda namun saling melengkapi:

- a. Tingkatan Primer (daruriyat) mendukung kebutuhan esensial kehidupan manusia. Kebutuhan esensial, adalah melindungi jiwa, agama, roh, silsilah, dan harta benda. Kegagalan memenuhi kebutuhan tersebut mengakibatkan keberadaan kelima tujuan utama terancam.
- b. Tingkatan skunder (hajjiyyat) merupakan kebutuhan yang dapat menyelamatkan manusia dari kesulitan hidup, meskipun tidak bersifat esensial. Jika kelompok ini dipertahankan, tidak mengancam keberadaan lima kelompok diatas (diskusi tentang hajjiyyat). Dapat juga dikatakan bahwa Al-hajjiyyat adalah apa yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kemaslahatan yang tergolong Al-daruriyyat.
- c. Tingkatan Tersier (tahsiyyat) perlunya mendukung peningkatan harkat dan martabat, seseorang didalam bermasyarakat kemudian didepan Tuhan.

Oleh karena itu, Maqasid al-Syari'ah adalah Masalah itu sendiri, atau Maqasid al-Syari'ah adalah Masalah. Tujuan Allah untuk kepentingan umat-umatnya.

Disini penulis, mengambil landasan hukum bagi orang-orang yang diharamkan menikah, berdasarkan dalil ayat 22-24 al-Qur'an surah an-Nisa. Didalam surah an-Nisa menyebutkan beberapa kriteria bagi mereka yang dilarang menikah karena hubungan kekerabatan. Pernikahan yang tidak dilarang dalam al-Qur'an boleh disebutkan. Pernikahan *Tungku Sa'i* dalam masyarakat Dusun Pandang adalah pernikahan antara kerabata dekat sepupu yang masih memiliki silsilah leluhur. Masalah ini sebenarnya tidak disinggung secara langsung dalam al-Qur'an, tetapi dijelaskan secara implisit. Sebagaimana dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 22-24, artinya:

22. Dan janganlah kamu menilahi wanita yang telah dinikahi ayahmu, kecuali di masa lalu (peristiwa masa lalu). Sesungguhnya itu

adalah perbuatan yang sangat keji, dibenci (oleh Allah) dan jalan yang paling buruk (untuk diambil).

23. Kamu, ibumu, putrimu, saudara perempuan ibumu, anak perempuan saudara laki-lakimu, anak perempuan saudara perempuanmu, ibumu, ibumu yang merawatmu, saudara perempuanmu yang merawatmu, istrimu Dilarang ibu (mertua), wanita yang kamu campuri dengan putri istrimu (anak tiri) yang menjagamu, tetapi kamu tidak mengganggu istrimu (dan kamu) Jika (bercerai), itu adalah dosamu (menikah) dan (dilarang) kamu tidak (dilarang) menikahi istri anak laki-laki yang dilahirkan (istri mertua), kecuali yang terjadi di masa lalu (istri mertua) Menikahi dua wanita yang bersaudara (dilarang). Allah benar-benar pemaaf dan penyayang.
24. Juga dilarang bagimu untuk menikahi wanita yang sudah menikah, kecuali budak wanita tawanan yang diberikan kepadamu dengan perintah Allah. Dan, dengan pengecualian wanita seperti itu, jika Anda mencoba untuk menikahinya dengan kekayaan Anda, makasah bagi Anda untuk tidak diizinkan melakukan perzinahan. Maka berilah mereka kewajiban mahar atas kebahagiaan yang kamu terima dari mereka. Tapi tidak masalah jika ternyata kalian saling menyerah setelah ketahuan. Allah benar-benar tahu. Maha Bijaksana.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pelaksanaan pernikahan *Tungku Sa'i* merupakan pernikahan sepupu atau kerabat di Dusun Pandang. Dari berbagai pandangan masyarakat tentang perkawinan *Tungku Sa'i* yang dijelaskan oleh peneliti, sebagian besar setuju dengan adanya perkawinan jenis ini, dengan anggapan bahwa tradisi ini baik, tidak bertentangan dengan agama. Sehingga masyarakatpun berpendapat ini adalah hal yang baik dan ada manfaatnya.

Hasil penelitian mengungkapkan beberapa manfaa terdapat didalamnya yaitu:

- a. Sebagai bukti cinta terhadap keutuhan keluarga
- b. Menjaga hubungan persahabatan

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

- c. Pelestarian silsilah yang diturunkan ke generasi berikutnya
- d. Perlindungan harta dan martabat keluarga.

Berdasarkan firman Allah, dan pendapat-pendapat masyarakat, membuktikan bahwa perkawinan dengan kerabat dekat sepupu, dan perkawinan dengan sepupu atau kerabat dekat (*tungku sa'i*) di Dusun Pandang, tidak dilarang. Pernikahan ini sah menurut hukum Islam. Pedoman dasarnya dalam ayat 22-24 al-Qur'an surah An-Nisa [4], dan pernikahan ini juga bermanfaat bagi masyarakat.

2. Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur

a. Pengertian Tungku Sa'i

Istilah *Tungku Sa'i* berasal dari Bahasa Mangarrai. Ini berarti anak dari paman atau anak dari saudara kandung dari pihak ibu. *Tungku Sa'i*, menurut keterangan adat, adalah seorang wanita harus dinikahi meskipun disuatu waktu wanita itu tidak akan dinikahkan, tetapi dari sudut pandang tradisional dan budaya, dia masih dianggap sebagai istri rumahan.

b. Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i

1. Wero Weki (informasi)

Dalam konteks budaya masyarakat Dusun Pandang, yang pertama kali dilakukan adalah "wero weki" yang berarti informasi tentang peminangan, diberitahukan melalui "tongka" (pembicara) dimana sudah diutus dari keluarga lelaki kemudian disampaikan pihak perempuan.

Dalam percakapan yang disampaikan oleh "tongka" (pembicara) mengatakan maksud dan tujuan ke rumah yakni dalam istilah budaya *Manggarai* yaitu "kawe manuk kina" yang artinya mencari tahu apakah ada ayam betina, sebagai maksud memberitahukan pada keluarga wanita, terkait laki-laki yang menginginkan wanita tersebut. dalam

artian pemberitahuan kepada pihak perempuan bahwa ada seorang laki-laki yang tertarik kepada gadis tersebut.

Oleh karena itu, jawaban dari si wanita disampaikan melalui "*tongka*" (pembicara) dari pihak wanita, dalam pertemuan tersebut. Setelah menerima pemberitahuan, kedua pembicara akan memberi tahu suami dan istri dan mendiskusikan proses lamaran pada tanggal yang ditentukan. Tetapi jika tidak diterima, prosesi ini dihentikan.

2. Tuke Mbaru (peminangan)

Acara ini merupakan bertemunya keluarga besar laki-laki di rumah keluarga perempuan yang dihadiri oleh toko adat, dan acaranya sakral, mengaitkan lamaran dengan lambang cincin dan sehelai kain. Dalam pertemuan ini para pemuka adat turun tangan menanyakan apakah prosesi ini bersifat jangka pendek atau jangka panjang, yaitu setelah proses lamaran, akan dilangsungkan pernikahan dalam waktu dekat atau sebaliknya.

Secara adat, pernikahan biasanya diadakan sebelum bulan suci Ramadhan atau setelah bulan suci Ramadhan. Hal ini dikarenakan adanya keputusan lingkungan adat untuk memberitahukan kepada masyarakat, agar fokus pada kegiatan tersebut, dan juga agar mempersiapkan biaya mahar, uang belis dan juga perlengkapan tidur (ranjang dan kelambu) yang dibebankan kepada keluarga laki-laki.

Alasan di atas adalah hasil dari pertemuan yang itu. Karena semua persyaratan yang dibahas adalah tanggung jawab keluarga besar pria. Dalam hal ini, ada bagian dari keluarga mempelai laki-laki yang terlibat dalam mempersiapkan segala keperluan tersebut. Mereka adalah "*Ine Ame*" dan juga "*Woe*". Jadi disini, uang Belis dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan uang disiapkan oleh "*Woe*" (saudara perempuan dan bibi pengantin pria). Sedangkan yang mempersiapkan perlengkapan tidur dan perlengkapan rumah biasa disebut "*Ine Ame*" (saudara pria dan juga paman pengantin pria). Oleh karena itu, dalam proses pernikahan, segala kebutuhan disiapkan oleh keluarga besar laki-laki.

3. Kimpu (membawa uang belanja)

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

Dalam prosesi acara adat, segala kebutuhan yang dibahas dalam proses *tuke mbaru* (lamaran) dibawa ke kediaman pengantin wanita yang dikenal dengan *kimpu*, dimana seluruh masyarakat dilibatkan untuk membantu, keluarga pengantin pria dalam persiapan pernikahan. Tradisi masyarakat, Dusun Pandang yang mengajak masyarakat yakni tradisi *sambu* (pesan) yang dikirimkan oleh anak-anak muda yang dimintai bantuan dari pemilik hajatan.

Disini masyarakat dan ketua adat, ataupun toko agama, memusyawarakan untuk melangsungkan daftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan juga membahas tanggal untuk melangsungkan pernikahan.

4. Nika

Pada malam pernikahan, masyarakat bertemu di kediaman pengantin wanita untuk melakukan upacara keagamaan seperti *deba'an* dan peringatan. Dan tamu undangan disediakan makanan ciri khas seperti kue cucur berwarna putih dan merah. Dibagian acara ini juga, akan memberikan hiasan pada pengantin wanita, seperti pada bagian tangan pengantin wanita akan di hiasi ukiran bunga-bunga atau yang biasa disebut malam kepanca. Setelah itu keesokkan harinya adalah pelaksanaan acara pernikahan.

5. Padong Pengantin (antar pengantin)

Acara ini adalah acara terakhir dalam pelaksanaan Pernikahan *Tungku Sa'i*. Acara *padong* (antar) yaitu mengantar pengantin wanita menuju kediaman pengantin laki-laki, ini bermaksud menyerahkan pengantin wanita ke keluarga suami sepenuhnya dan pengantin wanita sudah sepenuhnya menjadi milik suami.

Dengan demikian seperti yang sudah dijelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan *Tungku Sa'i* adalah suatu tradisi, perkawinan adat, yang terdapat

Hikmatina: Volume 4 Nomor 2, 2022

pada masyarakat Dusun Pandang Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya dari beberapa pandangan dan teori masyarakat tentang nikah *Tungku Sa'i* di atas peneliti mengatakan bahwa pelaksanaan nikah *Tungku Sa'i* merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat dalam memilih pasangan hidup. Dengan menikahi kerabat dekat mereka sendiri. Menjaga keutuhan keluarga, menyelaraskan, melindungi warisan, dan yang lebih penting, martabat keluarga untuk memenuhi kebutuhan sosial budaya, kemandirian keluarga, nilai-nilai spiritual dan agama. Masyarakat setempat juga beranggapan, pernikahan semacam ini harus dilakukan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena ketika seseorang meninggalkan tradisi ini, memiliki efek jangka panjang dan juga hubungan keluarga dari generasi berikutnya tidak saling mengenal.

3. Analisis Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif Kesehatan

Risiko kesehatan yang melekat dari pernikahan sepupu adalah karena adanya individu dengan dua alel identik pada lokus tertentu dan pasangan kromosom homologautozygosity. Dua alel identik yang berasal dari nenek moyang yang sama menghasilkan heterozigosity genome-wide. Ketika banyak orang menikah dengan sepupu, heterozigosity di seluruh genom-wide meningkat, yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan kadar kolesterol total. Oleh karena itu, pernikahan sepupu adalah wabah umum penyakit orang dewasa (Bittles:2010).

Saat ini, ada temuan penting dalam ilmu kesehatan tentang efek pernikahan sepupu, peningkatan tingkat homozigot pada kelainan resesif. Hal ini diperkirakan terjadi ketika tingkat perkawinan sepupu berlangsung selama beberapa generasi, mengakibatkan penghapusan genresesif yang dapat merusak kumpulan gen. Terdapat penemuan tentang praktik pernikahan sepupu. Temuan ini menunjukkan terjadinya penghapusan yang sangat kecil dari genresasi mematikan dan gen-gen subletal di kumpulan gen. Ada beberapa kelainan keturunan, cacat lahir, dan limbah reproduksi yang umum terjadi pada pernikahan kerabat, terutama pernikahan sepupu (Bener Abdul and kawan-kawan:2006).

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

Menurut Dr. Sultana MHFaradz, ahli genetika Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro menjelaskan, pernikahan saudara sepupu yang dekat sangat mempengaruhi biologis seorang anak. Jika kedua orang tua membawa gen resesif yang sama, keturunan akan lahir dan anak akan memiliki cacat. Namun, jika hanya orang tua dari ayah atau ibu yang membawa gen resesif, anak tersebut kemungkinan besar akan lahir secara dominan atau tanpa cacat (Sultan MH Faradz, PhD:28).

Dari perspektif ilmu kesehatan terbukti, pernikahan kerabat dekat akan menghasilkan keturunan yang tidak sempurna, karena kesamaan resesif dari ayah dan ibu. Tidak semua perkawinan kerabat dekat melahirkan keturunan yang cacat, tetapi hal ini disebabkan oleh perbedaan genetik antara ayah dan ibu.

Dari berbagai teori dan kenyataan kesehatan yang muncul di Dusun Pandang, para peneliti menyimpulkan bahwa ada alasan biologis untuk risiko genetik perkawinan sedarah, karena perkawinan adalah suatu yang tabuh dilaksanakan oleh kebanyakan orang. Kerabat sedarah menghasilkan lebih banyak gen yang sama, termasuk gen penyebab penyakit. Jadi, apabila seseorang menikah dengan saudara dekat kemudian memiliki anak, kemungkinan besar seseorang tersebut akan memiliki anak yang membawa dua salinan gen penyebab suatu penyakit. Dengan pendapat tersebut para ahli ilmu kesehatan menolak perkawinan semacam ini. Sedangkan menurut masyarakat setempat perkawinan yang terjadi di Dusun Pandang selama ini tidak memiliki hasil keturunan yang cacat, sebagaimana telah dikemukakan dalam ilmu kesehatan. Bahkan ada masyarakat yang mempunyai keturunan yang memiliki kelebihan seperti IQ yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Sehingga ini menjadi bukti jika niat dan proses yang baik dalam menjalani kehidupan salah satunya ialah bentuk tradisi perkawinan yang ada di Dusun pandang.

D. Simpulan

Dari tinjauan hukum Islam, tidak ada teks atau hukum yang menyatakan bahwa pernikahan sepupu adalah haram atau halal. Aturan ini pada dasarnya diperbolehkan, bisa dilakukan oleh siapa saja. Pedoman tersebut diberikan dalam ayat 22-24 al-Qur'an surah an-Nisa (4). Namun, untuk mempererat ikatan keluarga, disarankan untuk menikah dengan keluarga jauh, supaya memiliki keluarga yang bertambah banyak.

Pernikahan Tungku Sa'i adalah pernikahan yang melibatkan anggota keluarga yang sama. Dengan kata lain, itu adalah perkawinan antara sepupu yang masih memiliki silsilah leluhur. Pernikahan Tungku Sa'i di Dusun Pandang Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, adalah pernikahan antara saudara dekat, anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan. Berdasarkan faktor munculnya pernikahan Tungku Sa'i, yang terdapat di Dusun Pandang diantaranya adalah faktor pemeliharaan garis keturunan, faktor derajat dan faktor harta. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan unsur-unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya perkawinan Tungku Sa'i.

Sedangkan Menurut Ilmu Kesehatan, pernikahan sedarah relatif mempengaruhi biologi anak yang dilahirkan, tetapi pengaruhnya tergantung pada gen yang dimiliki oleh masing-masing pasangan. Tidak semua pasangan dalam perkawinan yang berkerabat dekat memiliki keturunan yang cacat akibat perkawinan yang berkerabat dekat. Jika kedua pasangan membawa gen resesif, keturunannya mungkin akan resesif (cacat). Namun, jika hanya salah satu pasangan yang memiliki gen resesif, keturunannya lebih cenderung memiliki dominasi yang cacat atau tidak dominan.

Daftar Rujukan

- Abdul, Bener dan Kawan-kawan. (2006). *Medica Principles and Praticce*. Congsanguineous Marriage and Thus Effects on Common Abdult Diseases: Studies from an Andegamous Pupultion.
- Abdul, Rahman. (2010). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. CV. Akademika Pressindo: Jakarta.

Pelaksanaan Pernikahan Tungku Sa'i Perspektif
Kesehatan Dan Masalah Mursalah (*Studi Kasus,
Di Dusun Pandang, Kelurahan Tangge Kecamatan Lembor
Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur*)

- A.H, Bittles, M, L, Black. (2010). *Congsanguineous marriage and Human Evolution*. The Annual Review of Anthoropology.
- Alfa, F.R. (2019). *Pernikahan Dini dan Perceraian Di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1 (1), 53. <http://dx.doi.org/1033474/jas.v1i1.2740>.
- Al-Ghazali. (1971 M/1391 H). *Al-Mustafamin Ilmal-Ushul*. Mesir:Syirkah at-Taba'ahal-Fanniyah al-Muttahidah.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Kemenag RI: Jakarta.
- Faradz, Sultana MH, PhD. (2016). *Panduan Orang Tua dan Profesional Mengenal Sindrom Down*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mushaf Aisyah* Al-Qur'an dan terjemahan. (2010). Bandung: Jabal
- Sahrini, Soehari dan Tihami. (2009). *Fiqih Munakahat*. Rajawali Perss: Jakarta
- Suinggo, Bambang. (1997). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.